



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memelawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 03 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 03 Juli 2020 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan damai, Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 733/38/IX/2011 tertanggal 16 September 2011
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Cendrawasih, No. 90 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Oktober 2011 di Pekanbaru;
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 06 April 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2020, karena sejak bulan Agustus tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
 - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan yang berujung buat kejenuhan berumah tangga;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan bersama buat pisah secara baik baik;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu Drs. Mardanis, S.H.,M.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekompensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak harmonis, sering cekcok yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Termohon Konvensi pada prinsipnya setuju bercerai dengan Pemohon dari pada bertengkar terus dan jika Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai mana dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa jika Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah selama idah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah atas tiga orang anak masing-masing bernama Rizky Sabilillah Tsaqib, laki-laki, umur, 9 tahun, Iftina Assyabiya Rafifa Tsaqib, perempuan, umur 6 tahun, Raissa Syifa Sauqiya Sabilillah Tsaqib, perempuan, umur 4 tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menetapkan nafkah untuk tiga orang anak tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini dijatuhkan dan telah bekekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas permintaan Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa:

- a. Nafkah selama idah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah),
Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



b. Mutáh berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah untu tiga orang anak sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, Terggat Rekonvensi bersedia memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak berumur dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas replik Termohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan tetap deangan gugatan repliknya sebagaaimana pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing pihak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Nikah bermeterai atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 733/38/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen di kantor POS kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih, Kelurahan Tangkerang Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tau mereka bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi, bahwa Pemohon cerita kepada ibunya (Nenek);
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi saksi mendengar Pemohon dan Termohon cerita bahwa mereka bertengkar masalah keuangan dan pendidikan anak, akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtua sendiri, bahwa Pemohon ada datang menjemput

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di JL. Cendrawasih sampai pisah;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2020;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah mereka Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, tidak ada pertengkaran, tetapi sejak Januari 2020 Pemohon tinggal bersama saksi di Kost di Jl. Meranti sejak Januari 2020 dan Termohon tidak ada datang menjemput dan Pemohon cerita bahwa Termohon tidak mau menurut kata-kata Pemohon;
- Bahwa tentang usaha damai, saksi tidak tahu apa pernah dilakukan atau belum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat-alat buktinya di muka persidangan dan mencukupkan dengan alat-alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan relpiknya dan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya serta memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam berumah-tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Mardanis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa surat Permohonan telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan atas surat permohonan Pemohon Konvensi sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya secara terpisah, setelah memberikan pertimbangan hukum pada permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan di muka sidang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di muka persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni: "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah menyampaikan keterangannya di dalam tahapan jawab-menjawab sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi a quo yang menerangkan pada intinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, hingga pisah rumah sejak Januari 2020 dan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, akan tetapi Termohon membantah bahwa Termohon sebagai penyebabnya, karena tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon oleh karenanya jawaban Termohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi berkaitan dengan alasan perceraian Pemohon menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka telah ditemui fakta bahwa di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menguatkan alasan perceraian Pemohon Konvensi menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang kesaksian pihak keluarga yang dihubungkan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maupun maupun syarat kesaksian berdasarkan Pasal 172 R.Bg ayat (1). Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, jika dikaitkan dengan jawab-menjawab para pihak, yang dihubungkan dengan alasan perceraian Pemohon Konvensi menurut 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurangnya sejak bulan Agustus 2019, penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi saksi-saksi menyaksikan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **retak** dan **pecah** dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975."

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon Konvensi dan jawab-menjawab masing-masing pihak, beserta alat bukti surat Pemohon Konvensi dan saksi-saksinya maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 2011 dan selama menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, namun setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus 2019 di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah perbuatan Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. ----Bahwa pada puncaknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama 6 bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga dengan demikian tujuan perkawinan, sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an, surat ar-Rum ayat 21, yang artinya: "dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah..", dan ketentuan pasal 77 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : "...- untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dari Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak ke 1 (satu) Raj'i di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1.-----H

adist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

2.-----Kaid

ah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Artinya : *Kemelaratan itu dihilangkan;*

3. Kaidah Usul berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

4. Surat Al-Baqoroh ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

5. Surat An-Nisa’ ayat 130 :

و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, Allah akan memberi cukup kelapangan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Lapang luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana”.

I. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat buktinya dalam gugatan asal dalam Konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan selanjutnya gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap, berupa:
 - 1.1. Nafkah selama idah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1.2. Mutah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
2. Menetapkan anak Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama :
 - 2.1. **Anak**, laki-laki, 9 tahun;
 - 2.2. **Anak**, perempuan, 6 tahun;
 - 2.3. **Anak**, perempuan 4 tahun, berada dalam asuhan / hadhanah Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana poin 2, sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan kepada Penggugat rekonvensi karena alasan nusyuz;
2. Mutáh, Tegugat hanya bersedia memberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



3. Tergugat rekonvensi tidak keberatan ketiga orang anak berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi;
3. Biaya nafkah untuk 3 orang anak tersebut, Tergugat rekonvensi akan memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah diajukan para pihak di muka persidangan, sepanjang sah secara hukum, relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya apabila terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi yang merupakan akibat dari cerai talak sebagaimana terurai di atas, hal demikian ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang berkaitan dengan akibat dari perceraian yang merupakan *accessoir* dari gugatan asal yaitu cerai talak yakni menetapkan nafkah Idah, Mut'ah hak asuh anak dan masing-masing pihak telah memberikan jawabannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak bersedia membayar dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusus, namun oleh karena dugaan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) tetap dibebankan untuk membayar biaya nafkah iddah sebagai akibatdari dari perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memperhatikan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka Majlis perlu menetapkan besaran

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



dengan mempertimbangkan nilai kepatutan untuk kebutuhan hidup minimal bagi seorang isteri dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pekerja lepas yang tidak jelas penghasilannya, dengan pertimbangan masing-masing pihak tidak merasa berat atau diberatkan, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan, Majelis menetapkan besaran biaya nafkah untuk selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Tergugat dalam Repliknya menyatakan sangat kebertan dan kesediaannya untuk membayar mut'ah tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang wajib oleh suami yang menceraikan isterinya dengan cara yang ma'ruf, sekaligus sebagai pemberian kenang-kenangan dari seorang suami kepada bekas isteri yang diceraikannya sebagaimana disebutkan dalam al qur'an surah al Baqarah ayat 241 dan al Ahzab ayat 49, namun tidak ditetapkan besaran yang harus diberikan oleh pihak suami kepada isteri yang diceraikannya, kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kerelaannya dan oleh karena pemberian ini adalah berupa kenang-kenangan yang lebih kepada keihlasan dari pihak suami yang akan memberikan mut'ah tersebut kepada bekas isterinya, dan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) adalah tuntutan yang terlalu besar dan diluar kemampuan Tergugat rekonvensi, sedangkan kemampuan dan kerelaan Tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kerelaannya yaitu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak pengasuhan anak (hadanah) dan nafkah anak diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak dan nafkah untuk orang anak sebesar minimal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan bagi anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak, anak, anak, di muka persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim cukup menetapkan atas dasar kesanggupan Tergugat rekonvensi yang selanjutnya akan ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuhan anak (Hadanah) bagi anak Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya dibebankan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi anak tersebut minimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang selanjutnya akan ditetapkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak perempuan yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berarti harus memutus hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, oleh karenanya hak-hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau mengunjungi, memberikan kasih sayang serta mengajak jalan-jalan seperlunya pada anaknya tersebut harus tetap dilindungi sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan anak itu sendiri;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - 2.1. Anak, laki-laki, 9 tahun;
 - 2.2. Anak, perempuan, 6 tahun;
 - 2.3. Anak, perempuan 4 tahun, berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2020
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dra.
Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs.
Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan
dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum,
oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi
Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)